

Pioneer and Reporter (2P) Training for the East Bintan District Children's Forum in Implementing Law Number 35 of 2014 Article 4

Adiya Pepriyana^{1*}, Novita Anggrainy², Suryaningsih³
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Adiya Pepriyana AdyaPepriyana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Pioneer, Reporter,
Children's Forum

Received : 22, August

Revised : 21, September

Accepted: 19, October

©2023 Pepriyana, Anggrainy,
Suryaningsih: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to determine the aims and objectives of training for pioneers and reporters to the Children's Forum in the Implementation of Law Number 35 of 2014 Article 4 carried out by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Bintan Regency. The method used in this research is qualitative with a descriptive presentation. The data sources used in this research are primary and secondary. Primary data sources were obtained from observations, documentation, and interviews conducted during training activities. This training was attended by Children's Forums from 4 sub-districts with 10 children each, and in this training, children were taught to have the courage to speak to the public, convey children's rights, explain cases of early marriage and bullying in their respective sub-districts and finally create a social mapping of their sub-district area.

Pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P) kepada Forum Anak Kecamatan Bintan Timur dalam Pengimplementasian UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4

Adiya Pepriyana^{1*}, Novita Anggrainy², Suryaningsih³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Adiya Pepriyana AdyaPepriyana@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pelopor, Pelapor, Forum Anak

Received : 22, August

Revised : 21, September

Accepted: 19, October

©2023 Pepriyana, Anggrainy, Suryaningsih: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksud serta tujuan diadakan pelatihan pelopor dan pelapor kepada Forum Anak dalam Pengimplementasian UU Nomor 35 Tahun 2014 pasal 4 yang dilakukan Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pemaparan yang sifatnya deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan ketika kegiatan pelatihan berlangsung. Pelatihan ini diikuti oleh Forum Anak dari 4 Kecamatan dengan masing-masing 10 orang anak, serta dalam pelatihan ini anak-anak diajarkan untuk berani berbicara kepada khalayak ramai, menyampaikan hak-hak anak, memaparkan kasus pernikahan dini dan perundungan di kecamatan mereka masing-masing dan terakhir membuat *sosial mapping* daerah kecamatan mereka.

PENDAHULUAN

Anak ialah karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang kehadirannya merupakan suatu anugerah yang wajib kita jaga, rawat, dan lindungi. Secara harfiah, anak mempunyai harkat, martabat, dan juga hak-hak lainnya sebagai seorang manusia yang perlu dijunjung tinggi (Widianingrum, 2019). Anak juga merupakan harapan bagi orang tua maupun keluarganya. Begitu juga bagi harapan luas, anak merupakan harapan penerus bangsa di masa depan maka pemerintah harus bersama-sama untuk memenuhi hak yang seharusnya didapat oleh anak-anak Indonesia agar dapat mewujudkan Indonesia yang sesuai harapan dimasa mendatang (D. A. Rizki et al., 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari data hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk anak di Indonesia. Persentase penduduk anak pada tahun 2021 sebesar 29,15%, kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase menjadi 28,82%, dan di tahun 2023 persentase penduduk anak lagi-lagi mengalami penurunan menjadi 28,52% (Riany et al., 2023). Walaupun secara keseluruhan se-Indonesia jumlah penduduk anak mengalami penurunan, namun ada beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan jumlah penduduk anak di tiap tahunnya dalam periode tahun 2021-2023.

Salah satu provinsi yang mengalami kenaikan jumlah penduduk anak di tahun 2021-2023 yaitu provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan yang merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk anak yang dipisahkan dengan rentang umur, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada tahun 2018-2021 yaitu, umur 3-6 tahun berjumlah 23.161, umur 7-12 tahun berjumlah 21.998, umur 13-15 tahun berjumlah 8.856, dan yang terakhir rentang umur 16-18 tahun dengan jumlah 6.732.

Kabupaten Bintan adalah kabupaten yang telah menerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 pada kategori Madya. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini adalah sebuah bentuk apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah yang telah serius untuk menciptakan Kabupaten/Kota yang aman bagi anak-anak daerahnya (Kemenpppa, 2023). Pemerintah juga melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus berupaya untuk membangun dan menjamin untuk memenuhi hak-hak anak serta membuat program yang lebih terencana, menyeluruh, dan tentunya berkelanjutan.

Adapun untuk memenuhi hak berpartisipasi anak dalam proses pembangunan, maka dibentuk suatu forum yang saat ini dikenal dengan sebutan Forum Anak. Di tiap-tiap kecamatan dalam Kabupaten Bintan memiliki forum anak dengan maksud dan tujuan agar anak-anak yang menjadi wakil kecamatannya dapat merangkul anak-anak lain untuk menyalurkan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Forum anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, diartikan sebagai suatu wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan anak, kelompok anak atau kelompok kegiatan anak

atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Forum anak dapat berperan dalam menciptakan suatu lingkungan yang membicarakan tentang hak-hak anak, sehingga anak-anak yang menjadi anggota dalam forum anak tersebut memahami dan mampu mensosialisasikan terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga akan memahami hal seperti apa saja yang dapat mengancam masa depan diri mereka (E. A. Rizki et al., 2020). Terdapat 2 jenis partisipasi yang dilakukan anak dalam forum anak yakni anak sebagai pelopor dan pelapor. Untuk mewujudkan hasil yang maksimal dari dibentuknya forum anak Kabupaten Bintan, pemerintah Kabupaten Bintan juga ikut andil dalam membina forum anak Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan. Salah satu bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh DP3KB Kabupaten Bintan terhadap forum anak Kabupaten Bintan yaitu dengan menyediakan pelatihan forum anak per kecamatan yang berada di Kabupaten Bintan, salah satunya yaitu Kecamatan Bintan Timur.

Pelatihan Forum Anak Kecamatan Bintan Timur diselenggarakan dengan mengusung tema “Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) Tingkat Kelurahan se-Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan” dan diikuti oleh 40 anak yang terdiri dari 10 orang per kelurahan (5 perempuan dan 5 laki-laki). Para perwakilan dari Forum anak Kecamatan Bintan timur diberikan pengertian atau bekal mengapa mereka harus menjadi agen untuk anak-anak lain atau menjadi agen pelopor dan pelapor bagi anak lainnya, yaitu forum anak Kecamatan Bintan Timur ini akan lebih mengenal siapa mereka, apa tugas mereka sebagai forum anak. Hal ini lah yang dimaksudkan dalam pengaplikasian atau pengimplementasian UU Nomor 35 tahun 2014 anak dapat berpartisipasi langsung melalui organisasi ini, karena Forum anak ini dapat memudahkan dalam pemenuhan hak-hak anak serta dalam membantu atau melindungi anak lain yang kurang berdaya dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi.

PELAKSANAAN DAN METODE

Lokasi diadakannya kegiatan pelatihan pelopor dan pelapor (2P) kepada forum anak Bintan Timur bertempat di aula Kantor Camat Bintan Timur dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 25-27 juli 2023. Anak-anak yang mengikuti pelatihan tersebut merupakan perwakilan dari forum anak Kecamatan Bintan Timur, dengan total keseluruhan peserta mencapai 40 anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pemaparan yang sifatnya deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan ketika kegiatan pelatihan berlangsung. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menelaah jurnal-jurnal penelitian terdahulu dengan maksimal terbitan sepuluh tahun terakhir.

Jurnal-jurnal yang dijadikan acuan merupakan jurnal yang berkaitan dengan forum anak beserta ruang lingkungannya. Selanjutnya setelah data berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis data agar hasilnya relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Forum anak merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) kurang satu hari, yang dimana anak dapat memanfaatkan organisasi ini sebagai wadah untuk melakukan hal yang positif, mengekspresikan bakat, serta mengajak lingkungan sekitar yaitu dilingkungan keluarga, masyarakat dan juga sekolah untuk melakukan sebuah perubahan inilah yang dimaksud dengan 2P dimana anak-anak juga dapat melaporkan hal yang belum sesuai dengan terpenuhinya hak-hak anak (Jannah et al., 2022).

Forum anak juga merupakan suatu wadah dimana hak-hak anak dapat terpenuhi, salah satu contohnya yakni hak untuk berpartisipasi yang merupakan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi dan berkreasi budaya dan seni (Wahyudi et al., 2021). Hak partisipasi anak perlu diperhatikan dan harus terpenuhi, karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan apabila hak partisipasi anak tidak cukup terpenuhi maka dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak ketika ingin menyampaikan pendapatnya. Selain itu, kurang terpenuhinya hak partisipasi anak juga dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi anak di depan khalayak ramai (*public speaking*) yang mana kemampuan dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses perkembangan sosial anak (Thoomaszen, 2017).

Kegiatan Pelatihan Kepada Forum Anak Kecamatan Bintan Timur

Pelatihan pelopor dan pelapor (2P) kepada forum anak Kecamatan Bintan Timur ini merupakan salah satu kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan, Pelatihan ini bertujuan untuk mewujudkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 4 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, melalui pelatihan ini anak-anak di Bintan Timur diharapkan dapat menjadi agen pelopor dan pelapor.

Adapun maksud dalam pelopor ialah anak diharapkan dapat menjadi seorang teman bagi anak lainnya yang dapat memberikan pengaruh yang positif serta juga anak ini dapat menjadi agen yang mudah tergerak atau peka terhadap suatu permasalahan yang terjadi atau tidak sesuai dengan yang seharusnya atau sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak anak. Sedangkan Maksud dari pelapor ini pula diharapkan anak dapat menjadi agen *cepu* terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, contohnya jika terjadi pelecehan seksual di sekolah dan lingkungan masyarakat mereka dapat melaporkan pelecehan pada pihak yang berwajib menangani masalah tersebut.



Gambar 1. Forum Anak Kecamatan Bintan Timur

Kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak setelah serangkaian pembukaan acara adalah dengan pemberian materi oleh bapak Sudirman yang merupakan konselor PUSPAGA Provinsi Kepulauan Riau, Kak Eka Bambang Priyadi yang merupakan Ketua Yayasan Berlian, dan para senior yang telah bergabung dengan Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelatihan ini, anak-anak diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam berorganisasi, berani tampil dan berbicara di khalayak ramai, bagaimana cara anak-anak tersebut memegang microphone nya serta gestur tubuh yang benar dalam berbicara didepan orang lain. Hal ini tentunya bertujuan agar anak lebih berani dan percaya diri dalam mengemukakan pendapat, ide, bakat yang ada pada diri mereka. Tidak hanya itu, mereka juga diajarkan dalam kepedulian antar sesama teman sebaya mereka.



Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi oleh Narasumber

Pada hari pertama anak-anak tersebut dibagi menjadi 5 kelompok dan diberikan tugas mural yang mewajibkan mereka untuk melihat lingkungan sosial ditempat tinggal mereka tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Adapun evaluasi materi dari kelompok pertama yang memaparkan mengenai materi Hak Sipil dan Kebebasan yaitu: (1) Hak untuk mendapatkan kasih sayang, baik dari orang tua ataupun sanak saudara lainnya; (2) Hak dalam berorganisasi; (3) Hak untuk dapat mengekspresikan atau menyampaikan pendapat mereka dan anak lain tidak boleh menganggap remeh pendapat yang telah dipaparkan; (4) Hak untuk dapat bebas dari tindak perilaku kekerasan; (5) Hak sipil perbudakan, (6) Hak mendapat pengakuan, contohnya saat ini anak yang lahir diluar pernikahan tidak mendapatkan

pengakuan dari orang tua mereka sehingga mereka tidak dibuatkan akta kelahiran hal tersebut akan membuat anak akan sulit untuk masuk sekolah; dan (7) Hak kebebasan dari perlakuan tidak layak karena adanya perbedaan tahta dan kasta.



Gambar 3. Presentasi untuk Mengevaluasi Tugas Mural

Pemaparan evaluasi materi oleh kelompok 2 dengan materi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Permasalahan pendidikan pada lingkungan sosial mereka saat ini adalah anak-anak putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi dan sulitnya mendapatkan beasiswa, solusi yang mereka tawarkan ialah mereka akan mengajak teman atau anak tersebut untuk kembali ke sekolah dan memberi pengertian mengenai pendidikan bahwa pendidikan penting untuk mereka di masa mendatang serta dengan permasalahan ekonomi anak-anak tersebut harus belajar bersungguh-sungguh dan mengajukan surat beasiswa untuk lebih mudah mendapatkan beasiswa. Kemudian pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di lingkungan sekitar lingkungan masyarakat kecamatan Bintang Timur ini masih terkendala dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan acara kebudayaannya.

Evaluasi pada materi kelompok 3 yaitu mengenai Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Masalah Disabilitas yang dihadapi oleh anak menurut pandangan Forum Anak Kecamatan Bintang Timur ini adalah anak-anak yang mengalami kekurangan fisik atau disabilitas mendapat perlakuan yang kurang adil dan tidak mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga anak disabilitas tersebut merasa terasingkan, kemudian dalam pemenuhan Kesehatan dasar dan Kesejahteraan yang dihadapi oleh anak-anak disabilitas ini pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan masalah tersebut dengan melibatkan seluruh elemen yang terdapat di dalam masyarakat.

Pemaparan selanjutnya oleh kelompok 4 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga, dimana permasalahan yang terjadi pada anak di daerah lingkungan tempat tinggal mereka ialah masalah keuangan/ekonomi keluarga, pola pengasuhan orang tua kepada anak dan tidak adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. permasalahan tersebut dapat berdampak buruk terhadap perilaku serta tujuan hidup anak, karena lingkungan keluarga merupakan ruang lingkup lingkungan sosial terkecil yang akan mempengaruhi pola pikir serta perilaku pada anak di kemudian hari.

Adapun evaluasi materi terakhir yang dipaparkan oleh kelompok 5 adalah perlindungan khusus pada anak, pada materi ini jika dikaitkan dengan masalah yang ada di dalam tempat tinggal mereka ialah anak yang berurusan dengan hukum, seks bebas dan bencana alam. Anak yang berurusan dengan hukum biasanya akan dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak namun akan lebih baik jika anak-anak dibawah umur untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan tidak melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jiwa, kemudian anak-anak yang melakukan seks bebas sebelum mereka menikah juga dapat dikenakan tindak pidana pelecehan oleh anak dibawah umur apalagi jika anak tersebut sampai mengidap HIV AIDS hal ini akan menyebabkan stigma buruk terhadap dirinya di lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah anak yang mengalami bencana alam biasanya mengalami trauma dan juga memerlukan perlindungan khusus untuk menghilangkan traumanya.

Kegiatan pelatihan pada hari kedua Forum anak Kecamatan Bintan Timur diawali dengan pemberian materi tentang larangan perundungan sesama teman mereka dan juga pemberian pengertian mengenai pernikahan usia anak, kemudian mereka diminta untuk membuat mural mengenai permasalahan sosial pembullying atau perundungan dan pernikahan usia anak yang terdapat di kelurahan mereka masing-masing. maka, mereka dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelurahan mereka masing-masing.



Gambar 4. Kegiatan Diskusi Mengenai Pembullying dan Pernikahan Usia Anak

Kelompok pertama Kelurahan Sungai Enam, menyampaikan bahwa di daerah tempat tinggal mereka anak-anak sering menjadi korban bully di sekolah, masjid, perumahan dan juga tempat bermain. Mereka juga menjelaskan bahwa pelaku bully tersebut merupakan teman atau kerabat dekat mereka sendiri seperti teman, saudara, orang tua, dan tetangga. Pembullying tersebut juga menimbulkan masalah yang fatal yaitu membuat anak menjadi tidak percaya diri bahkan trauma. Selanjutnya permasalahan pernikahan usia anak di Kelurahan Sungai Enam terjadi pada tetangga dan teman seangkatan mereka dikarenakan hamil diluar nikah kemudian dinikahkan oleh orang tua mereka.

Kelompok kedua merupakan kelompok dari Kelurahan Kijang Kota, menurut mereka pembullying yang terjadi di Kelurahan Kijang Kota ini berupa

memalak, mengejek, memukul, mengancam, menendang, dan mengolok-olok. Kemudian permasalahan pernikahan usia anak yang mereka temui adalah teman seangkatan yang hamil diluar nikah dikarenakan efek pacaran sehingga ia berhenti sekolah dan menjauh dari teman-temannya yang masih sekolah.

Kelompok ketiga adalah kelompok Kelurahan Sei Lekop, permasalahan bullying yang mereka temui yaitu berupa mengejek nama orang tua mereka, menjadikan foto aib (keburukan) stiker wa, *body shaming* (seperti, kurus, gendut, jongos, hitam, pendek, kurting (kurus, tinggi), dan jerawat), terakhir diejek yatim. adapun permasalahan tindak menikah pada usia anak di Sei Lekop terjadi dikarenakan hamil diluar nikah yang pelakunya sudah bukan usia anak atau anak dibawah umur melakukan hubungan dengan pacarnya yang sudah dewasa.

Kelompok terakhir merupakan kelompok Kelurahan Gunung Lengkuas, bentuk bullying yang mereka jumpai adalah penghinaan ras, fisik, agama, kekerasan fisik/mental, menghakimi orang lain secara berlebihan dan terjadi diskriminasi sosial. Lokasi bullying yang mereka jumpai di sekolah, lingkungan masyarakat dan juga di media sosial yang dilakukan oleh teman, keluarga, guru dan orang sekitar. Selanjutnya pernikahan usia anak yang mereka jumpai adalah anak kelas 6 SD yang putus sekolah akibat faktor ekonomi orang tuanya kemudian dijodohkan dengan orang dewasa yang telah siap dari segi finansialnya sehingga anak tersebut melakukan pernikahan usia anak.

Adapun pada hari terakhir forum anak Kecamatan Bintang Timur ditugaskan untuk membuat *social mapping* daerah kelurahan mereka masing-masing. *Social Mapping* adalah penggambaran keadaan masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan di lingkungan tersebut dan untuk kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mengetahui cara meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera (Sukaris, 2019).



Gambar 5. *Social Mapping* Kelurahan Sungai Lekop

Sesi ini mereka diminta agar lebih peka dan mengetahui hal-hal apa yang dapat mereka gambarkan mengenai lingkungan sekitar mereka, tentunya bukan hanya masalah sosial yang terjadi pada teman mereka saja tetapi juga lingkungan yang harus mereka perhatikan, seperti Kelurahan Sei Lekop mereka menggambarkan bahwa lingkungan mereka merupakan kelurahan pelajar karena banyaknya sekolah yang didirikan di kelurahan tersebut contohnya MAN Bintang, SMAN 1 Bintang Timur, SMKN 1 Bintang Timur, SDN

011 Bintang Timur, Madrasah Ibtidaiyah An Najah, SMPN 4 Bintang Timur, SDN 015 Bintang (Korindo), TK, SD Islam Al-Azhar 42 Bintang, SMP Islam Al- Azhar 34 Bintang dan SMA Islam Al- Azhar 13 Bintang. Selain itu, mereka juga menggambarkan bahwa lingkungan mereka saat ini sudah tandus akibat pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan penghijauan, sehingga pada saat hujan terdapat titik banjir di lingkungan kelurahan tersebut. Kelurahan ini juga memiliki daerah rawan pembegalan akibat kurangnya penerangan jalan, serta adanya perbaikan jalan di titik yang kurang penerangan sehingga mengakibatkan kecelakaan.



Gambar 6. Social Mapping Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kijang Kota

Kelurahan selanjutnya adalah Kelurahan Gunung Lengkuas digambarkan dengan lingkungan yang memiliki tempat resort, 2 sekolah (SMPN 3 Bintang Timur dan SDN 009 Bintang Timur), dan daerah rawan begal karena kurangnya lampu penerangan jalan. Kemudian Kelurahan Kijang Kota merupakan kelurahan yang cukup luas untuk digambarkan, namun mereka menggambarkan daerah beberapa titik zona merah di Kelurahan Kijang Kota, dimana daerah tersebut merupakan daerah rawan kejahatan dan daerah rawan bencana alam banjir.



Gambar 7. Social Mapping Kelurahan Sungai Enam

Adapun kelurahan terakhir adalah Kelurahan Sungai Enam, dimana kelurahan ini memiliki titik rawan yang sangat panjang karena pada malam

hari jalan menuju kelurahan ini sangat sepi dan kekurangan penerangan sehingga memiliki peluang tindak kejahatan ketika melintas di jalan tersebut.

Tujuan Pelatihan 2P

Tujuan dari pelatihan pelopor dan pelapor (2P) kepada forum anak Kecamatan Bintan Timur ini adalah anak didorong agar dapat berperan aktif dalam mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut atau sesuai dengan minat dan bakat anak. Kemudian forum anak ini merupakan ruang untuk anak-anak di Kecamatan Bintan Timur dapat berpendapat di khalayak ramai serta merealisasikan pikiran atau ide anak dalam sebuah kegiatan sehingga anak dapat ikut serta dalam perubahan dalam masyarakat, seperti kegiatan yang dilakukan selama pelatihan tersebut anak-anak mampu bekerja sama untuk mengidentifikasi, menceritakan serta menggambarkan permasalahan di lingkungan sekitar mereka. Terakhir Forum anak ini dapat memperbanyak kenalan dari seluruh Indonesia karena forum anak Kabupaten Bintan mempunyai kesempatan untuk mengikuti Forum Anak Nasional (FAN).



Gambar 8. Pohon Harapan Forum Anak Kecamatan Bintan Timur

Melalui organisasi forum anak ini diharapkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak anak dan mengikutsertakan pendapat anak dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 4. Kemudian, tentunya anak-anak melalui forum anak mempunyai harapan yang besar agar pemerintah dapat mempercayai perkataan mereka, melindungi mereka, dan dapat merealisasikan tujuannya sebagai agen pelopor dan pelapor di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pada penelitian ini, sangat terlihat jelas bahwa untuk menjadikan anak sebagai agen pelopor dan pelapor (2P) tentunya dibutuhkan keselarasan atau kerja sama antar sub-sistem yang ada dalam masyarakat agar tujuannya dapat tercapai. Subsistem yang saling bekerja sama dalam hal pembentukan agen pelopor dan pelapor pada anak di Kecamatan Bintan Timur dalam penelitian ini yaitu Forum Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan.

Dengan menjadikan anak sebagai agen pelopor dan pelapor, maka anak harus mulai beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan adanya agen pelopor dan pelapor. Anak dapat menceritakan semua keluhan yang mereka rasakan kepada teman sebayanya yang merupakan agen pelopor dan pelapor. Begitu juga dengan anak yang menjadi agen pelopor dan pelapor, mereka harus mampu beradaptasi dengan kehidupannya sebagai tempat curhat dari teman-temannya. Pemerintah juga harus menyesuaikan pembangunan dengan melibatkan anak dalam proses pembangunannya melalui organisasi forum anak ini.

Dibentuknya forum anak dengan menjadikan anak sebagai agen pelopor dan pelapor tentu memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan dari dibentuknya agen pelopor dan pelapor pada anak di Kecamatan Bintan Timur yaitu agar anak dapat berperan aktif dalam berpendapat di khalayak umum dan mampu merealisasikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide anak dalam suatu kegiatan agar anak dapat berpartisipasi pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat di lingkungan Kecamatan Bintan Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan sebagai pihak yang membina dan menyediakan pelatihan pelopor dan pelapor kepada forum anak perlu membangun hubungan yang baik kepada forum anak agar bisa terus melatih dan membimbing anak di Kabupaten Bintan khususnya di Kecamatan Bintan Timur supaya tujuan utama dari dibentuknya agen pelopor dan pelapor dapat tercapai.

Dengan dilakukannya pembentukan anak sebagai agen pelopor dan pelapor di Kecamatan Bintan Timur, dalam proses penerapannya perlu untuk disesuaikan dengan pola-pola dan nilai-nilai sosial yang berlaku di daerah Kecamatan Bintan Timur. Hal ini dilakukan agar penerapan anak sebagai agen pelopor dan pelapor di Kecamatan Bintan Timur dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat sekitar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelatihan ini tentunya juga berguna untuk membangun percaya diri anak kepada orang yang lebih dewasa, orang lain dan teman sebaya dalam mengungkapkan permasalahan yang ada disekitar mereka, pendapat, serta perasaan apa yang sedang mereka rasakan. Sehingga, mereka tidak memendam permasalahan, hak yang belum terpenuhi maupun hal yang tidak nyaman bagi mereka sebagai anak-anak. Hal ini juga merupakan maksud atau perwujudan dari pengimplementasian UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal ke 4, dikemas menjadi pelatihan pelopor dan pelapor (2P) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang sosial, Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Prodi Sosiologi, FISIP ibu Dr. Siti Arieta, S.H., M.A yang meluangkan waktu dan tenaga

dalam menyiapkan kegiatan magang ini. Kepada ibu Sri Wahyuni, M.Si., yang memfasilitasi kegiatan magang hingga selesai sekaligus menjadi dosen pengampu mata kuliah magang sosial. Kepada Ibu Suryaningsih, M.Si., kami mengucapkan terima kasih telah mengantarkan penulis ketempat magang dan membimbing kami dalam penulisan jurnal ini.

Terakhir Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (BP3KB) Kabupaten Bintan kami mengucapkan terima kasih karena memfasilitasi penelitian ini hingga selesai. Serta kepada semua pihak yang membantu dalam prose penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, M., Amaliatulwallidain, & Kariem, M. Q. (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2).
- Kemenpppa, B. H. D. H. (2023). *Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023*. Kemenpppa.Go.Id.
<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4631/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2023>
- Riany, Y. E., Dewi, B. M. K., & Raisa, S. E. (2023). *Profil Anak Indonesia Tahun 2022* (A. P. Bungsu & I. Lukitasari (eds.)). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/83450-kemenpppa-profilanakindonesia-1-.pdf>
- Rizki, D. A., Sulastri, S., & Irfan, M. (2015). Pemenuhan Hak partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung (Studi kasus Forum Komunikasi Anak Bandung). *Share Social Work Jurnal*, 5(1), 11-14.
<https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13085/5967>
- Rizki, E. A., Warsah, I., & Jaya, G. P. (2020). Kontribusi forum anak daerah Kepahiang provinsi Bengkulu (FADEK) dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak*, 15(2), 207-223.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3953>
- Sukaris. (2019). Sosial Mapping Sebagai Landasan Perencanaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Riset Interpreneurship*, 2(1), 51-60.
- Thoomaszen, F. W. (2017). Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK). *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 6(2), 82-97. <https://core.ac.uk/download/pdf/229330318.pdf>
- Wahyudi, Wanita, S., Nuranisa, E., Sulistyorini, W., Nadzifah, Y., Fauziah, N.,

- Jamaluddin, M., Saepurromdon, Z., & Hasan, I. (2021). *Pernik Pembangunan dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan* (S. Wanita (ed.)). Bildung. <https://eprints.umm.ac.id/81550/1/Wahyudi - Konsep-Konsep Dasar Sosiologis Pembangunan.pdf#page=97>
- Widianingrum, G. E. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak di Bawah Umur Yang Hamil di Luar Ikatan Perkawinan* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2172/Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Bawah Umur Yang Hamil Di Luar Ikatan Perkawinan.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2172/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Hak-Hak%20Anak%20Di%20Bawah%20Umur%20Yang%20Hamil%20Di%20Luar%20Ikatan%20Perkawinan.pdf?sequence=1&isAllowed=y)